



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI BARAT
Jl. Martadinata Mamuju, Sulawesi Barat

KEPUTUSAN
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI BARAT
NOMOR : KEP-48/P.6/Cr.5/03/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
KEJAKSAAN TINGGI/KEJAKSAAN NEGERI TA 2024

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI BARAT

- Menimbang
- : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Wilayah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, maka perlu ditindaklanjuti dengan melakukan Pemantauan dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri TA 2024;
- b. Bahwa dalam Pemantauan dan Evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Kejaksaan Negeri TA 2024 sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dipandang perlu membentuk Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri TA 2024, yang anggotanya terdiri dari pegawai di lingkungan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat;
- Mengingat
- : 1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
9. Surat Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor : B-289/C/Cr.3/05/2024 tanggal 17 Mei 2024 hal Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tingkat Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Tahun 2023;



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI BARAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA SATUAN KERJA KEJAKSAAN TINGGI/KEJAKSAAN NEGERI TA 2024.
- KESATU : Menetapkan para Pejabat dan Pegawai yang nama-nama tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri TA 2024;
- KEDUA : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:
- 1. Verifikasi dilakukan dengan cara:
 - a. Memeriksa dokumen bukti dukung yang dikirimkan oleh Satuan Kerja Kejaksaan Negeri
 - b. Apabila diperlukan dapat melakukan wawancara dan/atau penilaian langsung ke Satuan Kerja Kejaksaan Negeri.
 - 2. Penilaian dilakukan dengan cara:
 - a. Memberikan penilaian dalam bentuk angka untuk setiap indikator untuk memperoleh nilai kumulatif.
 - b. Nilai kumulatif yang diperoleh dikonversi dalam bentuk predikat (CC, B, BB, A).
- KETIGA : Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Kejaksaan Negeri menyusun hasil evaluasi dalam bentuk daftar penilaian untuk seluruh Kejaksaan Negeri serta melaporkannya dalam bentuk nota dinas kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dan
- KEEMPAT : Rekapitulasi Hasil penilaian AKIP dituangkan dalam bentuk Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi dilaporkan melalui Surat Kepala Kejaksaan Tinggi kepada Kepala Biro Perencanaan dan didistribusikan ke seluruh Kepala Kejaksaan Negeri untuk dijadikan sebagai acuan dalam peningkatan kualitas AKIP di satuan kerja masing-masing;
- KELIMA : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2024;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Mamuju
Pada tanggal : 21 Mei 2024

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI BARAT



Drs. MUHAMMAD NAIM, SH.
Jaksa Utama Madya (IV/d)



Lampiran
Keputusan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat
Nomor : KEP- 48/P.6/Cr.5/05/2024
Tanggal : 21 Mei 2024

No.	Nama/Nip/Pangkat/Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	Drs. MUHAMMAD NAIM, SH 19650319 199403 1 003 IV/d (Jaksa Utama Madya) Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat	Ketua
2	SINYO REDY BENNY RATAG, S.H., M.H. 196810211990031001 IV/b (Jaksa Utama Pratama) Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat	Wakil Ketua I
3	DAMRAH MUIN, S.H., M.H 19681017 199203 1 002 IV/b (Jaksa Utama Pratama) Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat	Wakil Ketua II
4	HAMZAH, S.Kom., M.H. 197510242003121003 IV/a (Adi Wira) Kepala Sub Bagian Perencanaan Pada Asisten Pembinaan	Sekretaris I
5	SUPARDIN, S.H., M.H. 198109122007031001 IV/a (Jaksa Madya) Pemeriksa Keuangan, Perlengkapan Dan Proyek Pembangunan Pada Asisten Pengawasan	Sekretaris II
6	ALDI MUFTI NUGRAHA, S.M. Nip. 19961222 202203 1 003 Yuana Wira (III/a) Analisis Perencanaan pada Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat	Anggota
7	KHAIRUL IRFANDI, Amd Nip. 19970105 202203 1 002 Madya Dharma TU (II/c) Pengelola Bahan Laporan Hasil Audit pada Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat	Anggota

KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI BARAT



Drs. MUHAMMAD NAIM, SH.
Jaksa Utama Madya (IV/d)

